

Efektivitas Alokasi Dana Desa Kabupaten Solok Selatan Pada Tahun 2020

Muhammad Habibi Ezyoni ^{1*}, Roni Ekha Putera ²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

¹ muhammadhabibiezyoni@gmail.com ² roniekhaputera@soc.unand.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 2022-07-01

Revised : 2022-12-09

Accepted : 2022-12-31

Keywords

Effectiveness;

Allocation;

Village Fund;

ABSTRACT

This research describes the effectiveness of village fund allocation in South Solok Regency in 2020. The study method is carried out by analyzing primary and secondary data sources. In looking at the effectiveness of village fund management, it can be seen from five indicators, namely planning, organizing, implementing, and monitoring. The results showed that the allocation of village funds had been carried out optimally in accordance with applicable procedures. The allocation of village funds is carried out in accordance with operational functions from the planning stage until the results obtained are in accordance with the objectives. Planning is carried out by workshops, organizing is carried out in coordination with relevant stakeholders, implementation is carried out in an effective time and on target, supervision is carried out by BPKP in terms of allocation of village funds.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi berbentuk kesatuan yang terdiri dari wilayah daerah provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang tersebar dari Barat hingga Timur Indonesia. Terdapat sebanyak 416 kabupaten, 98 kota, dan 83.381 desa. Desa merupakan pemerintahan terkecil dari suatu wilayah yang memiliki wewenang untuk mencanangkan pembangunan, meningkatkan sumberdaya, dan meningkatkan kesejahteraan manusia di desa tersebut.

Pada saat ini desa telah memiliki alokasi anggaran yang cukup besar yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat. Alokasi anggaran tersebut nantinya diharapkan dapat mempercepat terwujudnya program desa yang mandiri, sejahtera, dan demokratis. Sehingga pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam mengelola aset untuk kesejahteraan masyarakat (Nugroho, 2020).

Program pembangunan desa tercantum dalam Undang-undang Otonomi Daerah (OTDA) dalam UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 yang mengatur daerah serta desentralisasi fiskal. Dengan adanya otonomi daerah menjadikan desa sebagai harapan bagi masyarakat dan pemerintah desa. Dalam hal ini, harapan diartikan masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengontrol terhadap birokrasi pemerintahan desa, sehingga pemerintahan desa secara aktif merespon secara langsung apa yang disampaikan oleh masyarakat desa (Seran, 2021). Kemudian, pemerintah desa memiliki tantangan dalam membuat kebijakan untuk alokasi dana desa yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pembangunan desa perlu diperhatikan dan diarahkan dalam mewujudkan desa yang mandiri, yakni desa yang memiliki semangat untuk membangun negeri yang tinggi, mempunyai identifikasi masalah terhadap desanya. Kemudian dapat menyusun rencana secara efektif dan efisien dengan mengandalkan sumber daya dan dana dari masyarakat desa sehingga dapat terlaksananya program pembangunan. Merujuk Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa dimana pemerintah desa diberikan mandat untuk mengurus segala kebutuhan desanya sendiri, sehingga dikeluarkannya kebijakan yang disebut sebagai dana desa.

Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah yang tergolong ke dalam daerah tertinggal. Keteringgalan tersebut dapat diukur berdasarkan enam kriteria yaitu ekonomi, sumber daya manusia,



infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Pada tahun 2019 Solok Selatan resmi ke luar dari daerah tertinggal. Keberhasilan Solok Selatan ke luar dari status daerah tertinggal karena kemajuan dan perekonomian yang tinggi. Pengelolaan dana desa di Kabupaten Solok Selatan dapat dikatakan efektif dalam hal pengelolaan karena memberikan dampak bagi nagari dan menjadi nagari terbaik. Kemudian Kabupaten Solok Selatan sudah sangat baik dalam capaian penyaluran dana desa, penyaluran dana desa tepat waktu, akuntabel, dan dokumen yang lengkap. Fenomena tersebut terkait efektivitas pengelolaan dana desa yang ada di Kabupaten Solok Selatan dengan tingginya sumber daya manusia dalam mengelola dana yang ada sehingga 4 nagari dan 15 wali nagari di Kabupaten Solok Selatan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Beberapa penelitian terkait efektivitas pengelolaan dana desa telah banyak dikaji dan pada umumnya terdapat masalah dalam alokasi dana desa dan melihat keefektifitasan dana desa yang disalurkan. Penelitian dari Very Londa (2018). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan dana desa pada program pemberdayaan masyarakat di Desa Kanonang Kecamatan Siau Barat Kabupaten Biaro Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Jordan Sempro, Alden Lalola dan Very Londa melihat efektivitas pengelolaan dana desa bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana Kelurahan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. Kemudian penelitian oleh Salma Banna Kadang, Alden Laloma, Deysi Tampongangoy pada tahun 2021 penelitian ini dilakukan untuk melihat perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Meko telah maksimal namun belum seluruh masyarakat berperan aktif di dalamnya, kemudian telah adanya pembagian tugas dari masyarakat yang dinilai efektif.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, menunjukkan fokus penelitian kepada pengelolaan dana desa dari partisipasi oleh masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Perbedaan fokus kajian penulis adalah bagaimana alokasi dana desa di Kabupaten Solok Selatan dapat tersalurkan secara baik efektif dan efisien sehingga mendapatkan penghargaan sebagai pengelolaan dana desa terbaik. Oleh karenanya penelitian ini akan berfokus kepada analisis efektivitas alokasi dana desa Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2020.

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas

Menurut Kurniawan (2005:109) efektivitas merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas, fungsi operasional yang berkaitan dengan program dan misi dari sebuah organisasi, atau yang sejenis yang mana tidak ada ketegangan dan tekanan dalam pelaksanaannya. Umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam mencapai tujuan individu, dan kelompok dalam sebuah organisasi. Merujuk pendapat Gibson terdapat dua pendekatan untuk menilai keefektifan berdasarkan tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan dalam merumuskan dan mengukur keefektifan dalam mencapai tujuan dengan usaha kerjasama. Kemudian teori sistem menjelaskan bahwa pentingnya adaptasi terhadap kondisi eksternal dalam kriteria keefektifan.

Konsepsi tentang efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah Devas dalam (Munir et al 2004:44) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan hasil guna dari kegiatan pemerintah dalam mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki dengan cara sedemikian rupa, dengan demikian program dapat direncanakan dan dijalankan dapat mencapai tujuan pemerintahan dengan biaya yang rendah dan waktu yang cepat. Sehingga dapat diartikan bahwa efektivitas merupakan ukuran dalam melihat sejauh mana pemerintah memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan agar tujuan dan sasaran yang telah direncanakan di awal dapat tercapai berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku.

Dalam mengukur efektivitas penggunaan dana desa, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan seperti: (a) Pencapaian tujuan, dalam menggunakan dana desa bisa dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat sehingga tujuan tersebut dapat dicapai; (b) Ketepatan waktu, dalam proses penyaluran dan penggunaan dana desa yang sesuai dengan waktu pelaksanaan hingga berakhirnya pelaksanaan kegiatan; (c) Sesuai manfaat, dana desa

dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa sebagai yang menerima program; dan (d) Hasil yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat.

Kemudian Mangonda, et al (2019) menjelaskan efektivitas merupakan suatu kemampuan dalam memilih tujuan-tujuan dan sasaran yang tepat untuk mencapainya. Efektivitas berkaitan antara output atau berdasarkan apa yang dicapai dan hasil yang ingin dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan dari proses perencanaan hingga sesuai dengan hasil yang diharapkan (Adisasmita, 2011). Kemudian Jordan Sempro, et al (2020) menyebutkan efektivitas merupakan suatu program yang dijalankan oleh suatu organisasi dan kelompok yang berdampak pada pencapaian atau hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya seperti:

1. Pencapaian tujuan, yang mana merupakan keseluruhan upaya yang dilakukan harus dipandang sebagai suatu proses yang mencakup kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret.
2. Integrasi dapat diartikan sebagai pengukuran terhadap tingkat organisasi dalam sosialisasi yang sesuai dengan program dan kebijakan.
3. Adaptasi merupakan suatu kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam hal ini berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dan kebijakan dengan fakta yang sesuai di lapangan.

Pemerintahan desa sebagai penyedia kebutuhan masyarakat desa harus memiliki tanggungjawab dalam mengalokasikan dana desa demi kebutuhan bersama. Keberhasilan efektivitas dana desa di ukur dari alokasi dana yang didistribusikan serta tepat sasaran dalam jangka waktu yang efisien. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Solok Selatan dapat mencapai pengelolaan dana desa dengan baik.

Pengelolaan

Pengelolaan adalah istilah yang berasal dari manajemen secara etimologi berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan berkaitan dengan proses mengurus atau menangani sesuatu hal dalam mencapai tujuan (Adisasmita, 2011). Kemudian Suryani (2019) menyebutkan manajemen pengelolaan merupakan faktor penentu dalam mencapai sasaran yang tepat. Sehingga dapat diartikan bahwa arti pengelolaan berkaitan dengan manajemen. Proses mengelola merupakan proses kerja yang baik kemudian menghasilkan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, agar tujuan dapat dicapai dan terlaksana dengan baik.

George R. Terry (dalam Hasibuan 2005:3) menjelaskan pengelolaan berarti suatu proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan berdasarkan sumber daya lainnya. Kemudian terdapat empat tujuan yang disampaikan oleh George R. Terry yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Silalai,2011).

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis suatu kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini perencanaan merupakan fungsi mendasar dalam memajemen organisasi dari yang kecil hingga yang besar. Handoko (1995) menjelaskan perencanaan sebagai suatu tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, dan anggaran standar yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Perencanaan perlu dilakukan dalam suatu organisasi untuk memperoleh keuntungan seperti:

- a. Perencanaan memberikan arah bagi organisasi
- b. Perencanaan meningkatkan dalam koordinasi
- c. Perencanaan dapat mengurangi ketidakpastian
- d. Perencanaan memperbaiki manajemen waktu
- e. Perencanaan menetapkan standar-standar yang digunakan dalam pengendalian.

Sehingga perencanaan merupakan peranan penting karena dengan perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan dalam suatu organisasi dengan baik pula. Dalam menyusun

perencanaan yang baik dibutuhkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk kebijakan organisasi.

2. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian menurut George Terry merupakan penentuan, pengelompokan dan penyusunan berbagai macam kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini pengorganisasian mencakup tujuan, pembagian kerja, penempatan tenaga kerja, wewenang dan tanggungjawab, dan pelimpahan wewenang.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Menurut Tjokroadmudjoyo (1995) pelaksanaan merupakan suatu kegiatan yang dijumpai dalam proses administrasi. Pelaksanaan merupakan proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yang berawal dari kebijakan untuk mencapai tujuan, sehingga kebijakan tersebut dilaksanakan dalam bentuk program-program. Pelaksanaan dapat diartikan juga sebagai usaha-usaha yang dilakukan dalam melaksanakan semua rencana kebijaksanaan yang telah dirumuskan kemudian ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat yang diperlukan berdasarkan dimana dan kapan waktu pelaksanaannya.

4. Pengawasan (*controlling*)

Sujamto (1989) menyebutkan dalam menilai keberhasilan dari proses kegiatan apa sesuai rencana atau tidak perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan diartikan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai suatu kenyataan berdasarkan semestinya. Kemudian lebih lanjut George Terry menjelaskan pengawasan sebagai proses yang harus dicapai dari proses pelaksanaan, kemudian menilai pelaksanaan, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan agar sesuai rencana.

Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan dana yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diperuntukkan bagi desa dari Kabupaten/Kota yang telah tercantum dalam APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa). Sehingga dengan pemberian alokasi dana Desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan desa dalam menjalankan otonomi agar dapat berkembang serta mampu meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan pada wilayahnya. Alokasi dana desa yang diterima oleh desa adalah 10% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah (Desy Purnamasari, 2016). Untuk mengetahui alokasi dana desa ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas dan instansi sehingga dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

Dalam konsep dana desa, pembiayaan atau keuangan merupakan faktor yang bersifat esensial dalam mendukung otonomi desa sebagai penyelenggara otonomi daerah (Riadi, et al 2020). Dalam hal efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Solok Selatan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk menganalisis bagaimana fungsi pengelolaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Sehingga Kabupaten Solok Selatan mendapatkan penobatan sebagai Kabupaten dalam pengelolaan dana desa terbaik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan kualitatif adalah prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau berupa lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan tidak menggunakan analisis statistik dengan cara dikuantifikasikan. Satori (2012) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dalam mengamati orang dan lingkungan, kemudian berinteraksi dengan mereka dan melakukan analisis terhadap pendapat mereka. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas dan pengelolaan dana desa di Kabupaten Solok Selatan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga pemerintahan yaitu Pemerintahan Nagari yang mendapatkan penghargaan di Kabupaten Solok Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Perencanaan

Perencanaan adalah tahap awal dalam mengelola dana desa. Perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tujuan tertentu yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan (Alfiaturrahman, 2016).

Perencanaan keuangan desa berasal dari kesepakatan musyawarah desa dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan desa. Dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh lapisan masyarakat desa yang kemudian menghasilkan susunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Penetapan RPJMD paling lama tiga bulan terhitung semenjak kepala desa dilantik. RPJM tersebut berisikan mengenai visi misi kepala desa yang sudah terpilih, rencana pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan arah pada kebijakan perencanaan pembangunan desa.

Dimana dalam penyusunan rancangan APBDes harus disusun oleh pemerintah desa. Penyusunan rancangan APBDes dilakukan setelah adanya penetapan peraturan bupati/kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa. Penetapan peraturan bupati/kota wajib di sampaikan dan disosialisasikan kepada desa untuk mengetahui besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa. Dalam menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatannya kepala desa harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Pembagian Alokasi Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan daftar urutan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Kepala desa tidak diperbolehkan merubah daftar kegiatan yang sudah direncanakan dan telah dibiayai Alokasi Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPD.

Tahap Perencanaan dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan melakukan kegiatan *workshop* menghadirkan narasumber diantaranya Anggota Komite IV DPD RI Alirman Sori, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Buyung Wiromo Samudro, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok (KPPN Solok) Budi Utomo yang hadir di Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Kabupaten Solok Selatan dan Kasubdit Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa Kementerian Dalam Negeri Rahayuningsih, yang mengikuti acara secara virtual. Kegiatan acara dimulai dengan pembukaan, paparan materi dari para narasumber, diskusi panel, dan dilanjutkan dengan tanya jawab antara narasumber dengan peserta *workshop*.

Dalam hal perencanaan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengajak Anggota Komite IV DPD RI Alirman Sori melakukan perencanaan dalam alokasi dana desa.

“Penggunaan dana desa di tengah pandemi Covid-19 agar diarahkan untuk melaksanakan stimulus ekonomi kerakyatan. Dana desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam implementasi penyaluran dan penggunaan dana desa diharapkan pemerintah nagari melakukan konsultasi kepada BPKP.”

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Komite IV tergambar bahwa dalam mengalokasikan dana desa dilakukan dengan pendistribusian yang jelas. Dengan pembentukan perencanaan dimulai dari *workshop* agar melakukan alokasi dana desa berjalan dengan lancar.

Tahap Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan, dan persatuan berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menyediakan alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut (Hasibuan, 2007). Dalam tahap pengorganisasian ini Pemerintah Kabupaten Solok Selatan membentuk tim gabungan monitoring penyaluran dana desa. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan penyaluran dana desa masing-masing nagari. Sekretaris Daerah Solok Selatan Yulien Efi menyampaikan hal terkait tim monitoring tersebut.

“Tim monitoring terdiri dari pihak inspektorat, keuangan daerah, kejaksaan negeri, dan kepolisian. Tim monitoring ini dibuat bertujuan membantu nagari dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa. Agar tidak berbenturan dengan aturan dan hukum yang berlaku”

Di samping itu, tim monitoring bertujuan untuk memberikan saran dan juga pendampingan atas penyaluran dana desa tersebut. Dan yang dibentuk juga sebagai tempat konsultasi para wali nagari baik secara aturan dan sisi hukum dalam penyalurannya. Monitoring tersebut dilakukan karena termasuk dalam pengorganisasian yang terstruktur karena masih banyak wali nagari yang belum mengerti sistem keuangan dan pelaporan administrasi, hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Solok Selatan Yulien Efi.

“Saat ini masih banyak wali nagari dan perangkatnya yang belum mengerti dengan sistem keuangan serta pelaporan administrasi keuangan. Ditambah dengan sistem berbasis aplikasi yang menyulitkan nagari dan ini bisa berujung kepada kesalahan yang berujung bertentangan dengan hukum. Padahal, sistem tersebut sebenarnya mempermudah pekerjaan. Melalui aplikasi Simda tersebut mempermudah kita dalam penggunaan dana sesuai peruntukannya. Tim ini nantinya akan berkolaborasi dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Solok Selatan sekaligus akan mempermudah pengelolaan keuangan nagari”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat pembentukan tim monitoring sebagai alat yang diperlukan dalam menetapkan wewenang untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini efektivitas penyaluran dana desa oleh seluruh wali nagari, karena masih banyak wali nagari dan perangkat nagari yang belum mengerti dengan sistem keuangan dan pelaporan administrasi keuangan.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu bentuk tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara baik dan terperinci yang kemudian diimplementasikan atau bisa disebut juga sebagai penerapan. Berdasarkan pada peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari dana APBN dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengatur beberapa pokok mengenai pokok penggunaan keuangan desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang sudah ditetapkan muncul sebelum adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran keperluan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Dengan adanya dukungan bukti yang lengkap dan sah maka semua penerimaan dan pengeluaran desa dapat dipertanggungjawabkan oleh desa. Jadi, setelah adanya pelaksanaan perencanaan maka langkah selanjutnya yaitu pengorganisasian mengenai pelaksanaan dari kegiatan tersebut agar semua berjalan sesuai dengan keinginan.

Efektivitas pengelolaan dana desa pada tahap pelaksanaan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program pemerintah termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan rakyat di wilayahnya (Suryani, 2019). Pelaksanaan program penggunaan dana desa adalah bukti bahwa pemerintah telah merealisasikan segala rencana yang telah disepakati dalam musrenbang desa.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan penghargaan kepada 15 orang kepala desa karena dianggap sukses menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) tahap pertama tahun anggaran 2020. Penghargaan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan alokasi dana desa yang efektif sesuai dengan batas waktu yang diterapkan dan tepat sasaran. Kemendes PDTT memberikan penghargaan kepada nagari yang berprestasi dalam kinerja pemerintahan nagari tahun 2020, hal ini disampaikan oleh sekretaris daerah Solok Selatan.

“Masing-masing nagari berprestasi mendapatkan alokasi dana kinerja sebesar Rp288.153.000 yang mana alokasi dana tersebut ditambahkan langsung pada rincian dana desa tahun 2021”.

Pelaksanaan yang sesuai dan tepat sasaran membuat masing-masing nagari berprestasi mendapatkan alokasi dana tambahan. Nagari tersebut diantaranya; Peringkat satu, diperoleh oleh Nagari Sungai Kunyit Barat; Peringkat dua, Nagari Lubuk Gadang Utara; Peringkat tiga, Nagari

Lubuk Gadang Selatan; Peringkat empat, Nagari Pasir Talang. Di samping itu terdapat 15 wali nagari yang mendapatkan penghargaan dari menteri yakni:

1. Arnaldo (Nagari Lubuk Gadang Selatan)
2. Nofi Wandra (Pasir Talang)
3. Efrizal (Pasar Muara Labuh)
4. Yuli Herman (Bomas)
5. Solbetri (Pasir Talang Timur)
6. Zoni Marjis (Pasir Talang Selatan)
7. Arpan Ali (Pakan Rabaa)
8. Gusprizal (pakan Rabaa Utara)
9. Jasman Dt. Sampono Basa (Pakan Rabaa Tengah)
10. Alu Musar (Padang Limau Sundai)
11. Radiman Sigintir (Dusun Tengah)
12. Zainal Abidin (Alam Pauh Duo)
13. Ferry Eka Satria (Kapau APD)
14. Purwanto (Talao Sungai Kunyit)
15. Suwardi (Talunan Maju)

Pelaksanaan dalam pendistribusian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berhasil dilakukan oleh beberapa wali nagari. Pendistribusian yang dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran menjadikan wali nagari tersebut mendapatkan penghargaan. Sehingga pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendapatkan penghargaan atas pengelolaan dana desa terbaik.

Tahap Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang sangat penting. Sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa pasal 11 ayat 1 disebutkan, bahwa pembangunan pada skala desa yang anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, selain pada penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa atau Alokasi Dana Desa.

Dalam halnya melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, diwajibkan untuk kepala desa untuk menyampaikan laporan keuangan desa. Bentuk laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan Badan Permusyawaratan Desa. Bentuk laporan kepada Bupati/Walikota dengan melalui camat yang berisikan laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDesa, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, dan laporan realisasi penggunaan dana desa. Sedangkan bentuk laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa berisikan mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pengawasan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Solok Selatan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Buyung Wiromo Samudro, ia melakukan pengawasan dalam alokasi dana desa yang diberikan oleh wali nagari di Solok Selatan.

“BPKP melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diantaranya melalui peran consulting dan assurance. BPKP melalui peran consulting dan assurance siap membantu Kabupaten Solok Selatan seperti melakukan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD dengan Bantuan sosial APBN dan Bantuan sosial APBD, serta membimbing aparat desa menggunakan Aplikasi Siskeudes bagi pemerintah desa/nagari”.

Pengawasan dana desa sendiri dimulai dari proses pelaksanaan program sampai pada penyelesaian program. Pengawasan tersebut telah dibantu langsung oleh BPKP. Pengelolaan dana

desa tersebut merupakan pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana masuk ke dalam pengelolaan dana desa. Dalam petunjuk pelaksanaan dan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2015) dijelaskan bagaimana siklus pengelolaan keuangan desa yaitu dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengawasan dana desa di Solok Selatan telah berjalan sesuai prosedur yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan selain dari asas partisipatif asas transparansi juga termasuk di dalamnya. Yang mana asas transparansi tersebut menyangkut keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan bagian dari asas akuntabel yaitu perwujudan kewajiban pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan. Asas akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Mengukur efektivitas alokasi dana desa merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah nagari Kabupaten Solok Selatan telah melaksanakan fungsi dengan baik. Dimulai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan yang mana penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Kemudian ketepatan waktu secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Sesuai manfaat, dana desa yang diterima masyarakat dirasakan manfaatnya oleh penerima program. Dengan demikian pemerintah nagari Kabupaten Solok Selatan mendapatkan penghargaan pengelolaan dana desa terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Imran. (2017). *Solsel Gagas Pembentukan Tim Monitoring Penyaluran Dana Desa*. <https://www.valoranews.com/berita/8444/solsel-gagas-pembentukan-tim-monitoring-penyaluran-dana-desa.html>
- Alfiaturrahman, P. (2016). Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *VALUTA*, 2(2), 251-267.
- Beritaminang.com. (2020). *Pemkab Solok Selatan Raih Penghargaan Terbaik Pengelolaan Dana Desa*. <https://www.beritaminang.com/berita/8495/pemkab-solok-selatan-raih-penghargaan-terbaik-pengelolaan-dana-desa.html>
- Da. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Solsel Terbaik*. <https://www.datiak.com/pengelolaan-dana-desa-solsel-terbaik/>
- Endahsari, D., Nugroho, G. W., & Nurodin, I. (2020). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Pembeneran, Dan Kemampuan Terhadap Tindakan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Beberapa Desa Di Kabupaten Sukabumi). In *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* (Vol. 5, No. 1, Pp. 551-560).
- Gioklena, E., & Handoko, E. (1995). Perencanaan Sistem Informasi Produksi Di CV. ABC.
- Hasibuan, M. S. (2007). *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*.
- Isril, I., & Edtriani, M. (2014). *Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012* (Doctoral Dissertation, Riau University).
- Kadang, S. B., Laloma, A., & TAMPONGANGOY, D. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103).

- Kominfo BPKP Sumbar. (2020). BPKP Bekali Kabupaten Solok Selatan dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa. <https://www.bpkp.go.id/berita/readunit/15/26404/20/BPKP-Bekali-Kabupaten-Solok-Selatan-dalam-Penyaluran-dan-Penggunaan-Dana-Desa>
- Kumalawati, R., Riadi, S., & Febriyan, G. M. S. (2020). Pemanfaatan Data Geospasial Dalam Proses Pembelajaran Geografi Pada Kondisi Bencana Covid-19. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 1(1), 20-29.
- Purnamasari, D. (2016). Pengaruh Sensitivitas Etis, Professional Identity, Dan Locus Of Control Terhadap Whistleblowing Intention (Studi Persepsi Mahasiswa Akuntansi Kota Bandung).
- Sandala, F. M., Rorong, A. J., & LONDA, V. (2018). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kanawong Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2017. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 4(64).
- Seran, B. E., & Boro, V. I. (2021). PEMERINTAH DESA TANGGAP COVID. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 311-344.
- Silalahi, U., & Mifka, S. A. (2015). *Asas-Asas Manajemen*.
- Suoth, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2016). Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(2), 348-354.
- Syahril. (2021). Sukses Dalam Program BLT-DD, 15 Wali nagari dan 4 Nagari di Solsel Terima Penghargaan Dari Kemendes-PDPT. <https://www.padangexpo.com/2021/01/sukses-dalam-program-blt-dd-15-wali-nagari-dan-4-nagari-di-solsel-terima-penghargaan-dari-kemendes-pdpt/>